



ANONIM PUTUSAN

Nomor 167/Pdt.G/2023/MS.Ttn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Gampong XXXXXX, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman Gampong XXXXXX, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada tanggal 12 September 2023 dengan register perkara Nomor 167/Pdt.G/2023/MS.Ttn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal XXXXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trumon , sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal XXXXX;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 tahun dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama XXXXX usia 6 tahun;
3. Bahwa setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke XXXXX Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan kurang lebih setahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis terjadi pada tahun 2017 perselisihan itu disebabkan karena :
 - 4.1.Tergugat suka sekali bermain judi Online sehingga lupa tanggung Jawab kepada Penggugat dan juga anak;
 - 4.2.Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istrinya;
 - 4.3.Tergugat tidak perhatian terhadap Penggugat;
 - 4.4.Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Nafkah sehari hari kepada Penggugat;
 - 4.5.Tergugat suka marah marah kepada Penggugat;
5. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat sering berselisih berulang kali didamaikan oleh keluarga ada empat kali di damaikan dan kembali hidup serumah namun persoalan itu selalu muncul dengan Persoalan yang sama pada poin 4 dan sampai saat skarang tidak berhasil didamaikan lagi;
6. Bahwa setelah itu Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat ke Kampung XXXXX Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan lebih kurang hampir 1 tahun lamanya;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 12 Hal. Anonim Putusan No.167/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

- 1.-----Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX atas nama Penggugat tanggal XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

Hal. 3 dari 12 Hal. Anonim Putusan No.167/Pdt.G/2023/MS.Ttn



dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.1);

2.-----Foto
kopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 12-10-2015 atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Trumon Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.2);

2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, tempat dan tanggal lahir XXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Gampong XXXXX, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan sebagai adik kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah orangtua Penggugat di Gampong XXXXX Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan dan terakhir pindah ke rumah milik bersama di Gampong XXXXX Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXX (lk);
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka bermain judi online dan tidak bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga, sehingga Penggugat yang bekerja cari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Hal. 4 dari 12 Hal. Anonim Putusan No.167/Pdt.G/2023/MS.Ttn



- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2023 ini, hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan juga tidak ada saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan pihak aparat Gampong, namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak ada menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, empat dan tanggal lahir XXXXX, , agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Gampong XXXXXX, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan sebagai paman Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah orangtua Penggugat di Gampong XXXXXX Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan dan terakhir pindah ke rumah milik bersama di Gampong XXXXXX Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXX (lk);
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab

Hal. 5 dari 12 Hal. Anonim Putusan No.167/Pdt.G/2023/MS.Ttn



terhadap nafkah rumah tangga, sehingga Penggugat yang bekerja cari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Tergugat juga mempunyai sifat suka marah-marah;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan juga tidak ada saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan pihak apartur Gampong, namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak ada menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Aceh Selatan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 6 dari 12 Hal. Anonim Putusan No.167/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal XXXXX dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat dan hadanah ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara secara elektronik, namun karena Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini tidak dilaksanakan secara elektronik sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan

Hal. 7 dari 12 Hal. Anonim Putusan No.167/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat suka sekali bermain judi Online sehingga lupa tanggung Jawab kepada Penggugat dan juga anak, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istrinya, Tergugat tidak perhatian terhadap Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Nafkah sehari hari kepada Penggugat, Tergugat suka marah marah kepada Penggugat dan sejak 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat berpisah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2. bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Selatan dan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal XXXXX, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: T. Muhammaddan bin T. Balia dan T. Zulpi bin T Din Akbar, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan dengan pokok perkara, maka

Hal. 8 dari 12 Hal. Anonim Putusan No.167/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 175 dan pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada XXXXX sehingga Penggugat memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan damai, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga, sehingga Penggugat yang bekerja cari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Tergugat juga suka marah-marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga dan aparat gampong sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya damai tersebut tidak berhasil. Begitu pula upaya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tidak berhasil;
- Bahwa keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling peduli bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Hal. 9 dari 12 Hal. Anonim Putusan No.167/Pdt.G/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang telah tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan hal ini dapat dilihat dari keengganan Penggugat dan Tergugat untuk tinggal bersama dalam satu rumah dalam rentang waktu yang cukup lama dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan, dalam hal ini dapat digambarkan bahwa Penggugat sudah tidak mendapatkan kedamaian dalam hatinya maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون**

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan

Hal. 10 dari 12 Hal. Anonim Putusan No.167/Pdt.G/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum Tergugat yang telah dipanggil secara patut, akan tetapi tidak hadir, berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg. gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000.00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 Hal. Anonim Putusan No.167/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulawal 1445 Hijriah oleh Muhammad Lukman Hakim, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H. dan Reni Dian Sari, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fajar Arafat, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

D.T.O.

D.T.O.

Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H.

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag

D.T.O.

Reni Dian Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

D.T.O.

Fajar Arafat, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	32.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Anonim Putusan No.167/Pdt.G/2023/MS.Ttn